

ANALISIS PEMBAGIAN HAK WARIS ADAT MANDAILING DI DESA SIALANG JAYA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Widya Melati Sukma¹, Aufa Yumni², Afriza³, Muhammad Fadli⁴, Pemi Marto⁵
Universitas Rokania

¹melatisukmawidya@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the authority regarding inheritance rights of the Mandailing Indigenous community in Sialang Jaya Village, which often causes vulnerable problems in family harmony. In this research, the method used is a qualitative method with a phenomenological approach, namely research based on subjective or phenomenological experiences experienced by individuals. Factors that cause disputes include factors of community knowledge about Islamic inheritance law, from the community's perspective, the causal factors are social, educational and cultural levels that can be categorized as low. The implication of this research is the need for socialization to the community regarding the distribution of inheritance as stipulated in the rules based on the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: *Mandailing Customs, Inheritance Rights, Compilation of Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan tentang hak waris masyarakat Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya, yang seringkali menimbulkan permasalahan yang rentan dalam keharmonisan keluarga. Pada Penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengalaman subjektif atau fenomenologis yang dialami individu. Faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan, diantaranya karena faktor pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam, dari sudut pandang masyarakat faktor penyebabnya adalah tingkat sosial, pendidikan dan budaya yang dapat dikategorikan rendah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian waris yang di tetapkan dalam aturan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Adat Mandailing, Hak Waris, Kompilasi Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Sebagai bangsa dan Negara yang kaya akan budaya, suku, ras,

agama dan juga Bahasa serta kepulauannya, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sangat

pluralistik. Indonesia merupakan negara yang dapat menggabungkan dan mengintegrasikan dua atau lebih elemen atau tatanan sosial secara politis. Indonesia adalah negara hukum, dan hukum paling dipengaruhi oleh keberagamannya adalah hukum waris (Sindi Luchia Saldi, 2023).

Ajaran agama Islam secara garis besar dapat terdiri dari imaniyah (tauhid/aqidah), ibadah, muamalah (hubungan antar manusia), siasah (politik) dan akhlak. Bagi umat Islam, idealnya adalah menjalankan seluruh aspek agamanya secara komprehensif (kaffah), sesuai dengan ketentuan yang sumbernya dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk menjalankan seluruh aspek agama ini, seseorang harus diawali dengan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku (syariah), hal ini juga berlaku untuk hukum waris dalam Islam (Sari, 2014).

Hukum Waris merupakan suatu aturan yang mengatur hak milik dalam pemindahan harta warisan (tirkah) dari pewaris, yang dimana dalam aturan tersebut menyebutkan ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian mereka masing-masing (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2012).

Menurut Soepomo, pewarisan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pewarisan harta benda dan barang tak berwujud dari satu generasi kepada keturunannya. Lebih lanjut, menurut A. Pitlo, hukum waris didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal (Riyanto & Bhakti, 2024).

Menurut Prof. Wirjono Prodjokoro, S.H., pewarisan adalah masalah apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Kusumo & Pradoto, 2024).

Hukum waris Islam merupakan bentuk hukum keluarga Islam tertua dalam masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pewarisan, yang mencakup wacana, praktik, dan perkembangannya yang tak terpisahkan dari konteks Islam dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan ini telah memberikan

wawasan bagi umat Islam Indonesia tentang bagaimana mendamaikan perbedaan dalam pembagian warisan. Tiga sistem pewarisan dapat dibedakan menjadi hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial (Lubis, 2020).

Pembagian warisan memainkan peran sentral dan kompleks dalam sistem hukum Islam. Mengenai Prinsip-prinsip telah diatur di dalam aturan faraid, yang menguraikan bagian yang harus diterima setiap ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Meskipun prinsip-prinsip ini dianggap sebagai pedoman yang jelas, dalam praktiknya terdapat variasi yang signifikan dalam masyarakat yang menerapkan sistem warisan Islam (Muzakir, 2023).

Dari sini, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda manusia cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat, terutama terkait pewarisan. Kewenangan atas hak waris seringkali menimbulkan masalah kritis dan rentan dalam keharmonisan keluarga (Ismail et al., 2019).

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan masyarakat Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya di temukan beberapa fakta yaitu :

1. Masyarakat Adat Mandailing lebih dipengaruhi oleh adat patrilineal, di mana laki-laki memiliki peranan dominan dalam menerima warisan keluarga. Fenomena ini menimbulkan berbagai dinamika sosial, terutama ketika nilai-nilai adat mulai berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam hukum Islam.

2. Pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Mandailing di Desa Sialang Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mendasarinya antara lain rendahnya tingkat pengetahuan sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka mengetahui hukum waris Islam tetapi tidak mengetahui cara pembagiannya.

3. Para tokoh adat sendiri mengetahui hak waris, tetapi hanya sedikit yang memahami tata cara pembagiannya.

Permasalahan lain terkait pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Mandailing di Desa Sialang Jaya adalah ketidakpastian dalam praktiknya. Umat Islam, sebagai mayoritas masyarakat, seharusnya berpegang teguh pada

hukum waris yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Melihat pola pembagian warisan dalam masyarakat Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang “Analisis Pembagian Hak Waris Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian hak waris adat mandailing di Desa Sialang Jaya?

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris adat mandailing di Desa Sialang Jaya dipandang dari sisi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini akan berjalan sesuai dengan capaian yang di inginkan. Pada penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian untuk mengetahui sesuai yang ada dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis pembagian hak waris adat mandailing di Desa Sialang Jaya.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hak waris adat mandailing di Desa Sialang Jaya dipandang dari sisi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang didasarkan pada pengalaman subjektif atau fenomenologis yang dialami individu. Fenomenologi juga didefinisikan sebagai cara berpikir yang menekankan fokus pada pengalaman dan kisah subjektif manusia, serta interpretasi atau implementasinya di dunia. Melalui pendekatan fenomenologis, pengalaman masyarakat dalam pembagian hak waris di Desa Sialang Jaya dapat diungkap.

Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahan hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan seperti literatur, artikel, jurnal, buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan bahan hukum tersier yaitu data dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Tiga teknik validasi data digunakan:

1. Triangulasi sumber adalah teknik penelitian, khususnya penelitian kualitatif, yang menguji validitas data dengan mengekstrak informasi spesifik dari berbagai sumber data yang berbeda. Tujuannya adalah membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitasnya, mengurangi bias, dan memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi teknis adalah metode pemeriksaan kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Tujuannya adalah membandingkan dan merujuk silang hasil data dari berbagai teknik (misalnya, observasi dan wawancara) pada subjek atau fenomena yang sama untuk memastikan kebenaran dan validitas temuan.

3. Triangulasi temporal adalah teknik penelitian yang menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi pada waktu atau situasi yang berbeda. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan validitas data dengan melakukan wawancara,

observasi, atau teknik lain yang berulang pada waktu yang berbeda hingga data dianggap konklusif.

Analisis data adalah data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan, diolah secara sistematis, logis dan sah, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tertentu tentang objek penelitian dan kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembagian Hak Waris Adat Mandailing Di Desa Sialang Jaya

Hukum Waris merupakan suatu aturan yang mengatur hak milik dalam pemindahan harta warisan (tirkah) dari pewaris, yang dimana dalam aturan tersebut menyebutkan ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian mereka masing-masing (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2012).

Secara etimologis mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miras yang artinya warisan (Ahmad Rofiq, 1993). Menurut Mr. A. Pitlo "Hukum waris merupakan suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, yang dimana berhubungan dengan

meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, yang mengatur akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga” (Afandi Ali, 1997).

Menurut sistem hukum waris adat, ahli waris adalah orang yang mewarisi harta benda, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hukum adat juga memandang pewarisan sebagai proses pemindahan aset, baik materiil maupun immaterial, dari satu generasi ke generasi berikutnya (F. Satrio Wicaksono & Simatur, 2011).

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam tergantung daerahnya. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada.

Pada masyarakat di Desa Sialang Jaya, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam tentu dalam melaksanakan pembagian waris harus sesuai dengan aturan di agama Islam,

terlebih lagi masyarakat di Desa Sialang Jaya merupakan masyarakat Adat Mandailing yang dimana lebih dipengaruhi oleh adat patrilineal, di mana laki-laki memiliki peranan dominan dalam menerima warisan keluarga dalam pembagian harta warisan dari pada perempuan.

Pada pasal 171 (a) juga di jelaskan mengenai hukum kewarisan yaitu “Hukum Kewarisan merupakan aturan tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, kemudian tentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima masing-masing orang” (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2012).

Pewarisan itu mempunyai tiga syarat (Ahmad Rofiq, 1993), yaitu:

1. Kematian pewaris, baik secara nyata maupun hukum, misalnya, ketika hakim menyatakan kematian orang hilang.
2. Pewaris tetap hidup setelah pewaris meninggal, meskipun pewaris masih hidup secara hukum, misalnya janin. Janin dianggap hidup secara hukum.

3. Jika tidak ada halangan yang menghalangi pewaris untuk meninggal.

Secara garis besar memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Agama Islam yang dimana pihak laki-laki mendapatkan warisan lebih besar dari pada perempuan, tetapi dalam Agama Islam sendiri ada aturan yang mengatur berapa jumlah yang akan di bagikan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 176-180 yang menyebutkan bahwa (Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2012) :

- a. Bagian suami memperoleh $\frac{1}{2}$ apabila istri tidak mempunyai anak, dan $\frac{1}{4}$ apabila istri mempunyai anak.
- b. Bagian istri memperoleh $\frac{1}{4}$ apabila suami tidak mempunyai anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila suami mempunyai anak.
- c. Bagian Ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila pewaris mempunyai anak dan apabila tidak mempunyai anak, ayah menjadi ahli waris sisa (ashabah).
- d. Bagian Ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak, dan $\frac{1}{6}$ apabila

pewaris mempunyai dua saudara atau lebih.

e. Bagian anak memperoleh apabila hanya seorang anak perempuan maka pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$, dua orang atau lebih anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$, dan jika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama maka bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat yang berada di desa Sialang Jaya yaitu Bahari (Wawancara, 2026), beliau mengatakan :

“Pembagian hak waris dalam Adat Mandailing sudah sesuai dengan aturan Agama Islam, namun dalam prakteknya di Desa Sialang Jaya masih ada sebagian yang hanya mengutamakan anak laki-laki saja tanpa memikirkan anak perempuan, dan ada juga pembagian untuk anak laki-laki jauh lebih besar dari anak perempuan, yang dimana tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan, dan inilah yang menyebabkan konflik antar keluarga, karena merasa pembagian yang tidak adil”

Pada dasarnya ajaran Islam tidak membicarakan perbedaan laki-laki

dengan perempuan dan semuanya ahli waris, kedua-duanya antara lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai pewaris, tapi hanya perbandingan bagian harta waris yang berbeda. Dalam pewarisan hukum Islam menekankan keadilan seimbang yang digunakan, Oleh kerana itu perinsip ini yang sering jadi permasalahan dan perebedaan yang membawa perselisihan dan permusuhan sesama hak waris.

2. Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Adat Mandailing Di Desa Sialang Jaya Dipandang Dari Sisi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya sangat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pengetahuan terhadap hukum waris Islam yang berbeda, faktor yang mendasarinya antara lain rendahnya tingkat pengetahuan sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka mengetahui hukum waris Islam tetapi tidak mengetahui cara pembagiannya. Persoalan berikutnya dalam pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat di Desa Sialang Jaya adalah terjadi ketidak pastian dalam perakteknya, ada yang mau

dibagi begitu salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, ada juga yang saudara laki-laki saja yang mau mendapat. Dari beberapa hal pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat yang bisa sangat tepat dengan cara saling mengiklaskan antara sesama mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, Ketua Adat di Desa Sialang Jaya juga menjelaskan (Wawancara, 2026) : “Untuk pembagian harta waris sendiri biasanya di lakukan musyawarah kelurga inti saja, terkadang tokoh adat turut serta dalam pembagian harta waris, namun memang pemahaman mengenai tata cara pembagiannya masih terbilang rendah”

Jika di pandang dari sisi aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentu dalam prakteknya tidak sesuai, harus adanya seorang ahli yang dapat memberikan masukan ataupun saran dalam pembagian waris tersebut agar sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Desa Sialang Jaya mengenai pembagian hak waris yang sesuai dengan aturan Agama Islam, agar masyarakat lebih sadar dan paham mengenai pembagian hak waris seperti apa yang benar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aturan pembagian waris Adat Mandailing di Desa Sialang Jaya sudah sesuai dengan aturan Agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimana terdapat dalam Pasal 176-180 KHI, namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara pembagiannya, begitu juga dengan pihak tokoh adat yang ada saat musyawarah pembagian harta waris masih ada yang belum memahami tata cara pembagian waris yang sesuai dengan Adat dan Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian waris yang di tetapkan dalam aturan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)..

DAFTAR PUSTAKA

Afandi Ali. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta.

Ahmad Rofiq. (1993). *Fiqh Mawaris* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

F. Satrio Wicaksono, S. H., & Simatur, Z. (2011). *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta*

Warisan. VisiMedia.
<https://books.google.co.id/books?id=btikZNoRd3kC>

Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW), 4(1), 59.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.938>

Kusumo, B. A., & Pradoto, W. S. (2024). *Hukum Waris Islam*. UnisriPress.
<https://books.google.co.id/books?id=a2EwEQAAQBAJ>

Lubis, S. (2020). Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal). In *Disertasi*.

Muzakkir, M. (2023). Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Ameena Journal*, 1(3), 296–308.
<https://doi.org/10.63732/aij.v1i3.33>

- Riyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2024).
Hukum Waris Indonesia.
Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
<https://books.google.co.id/books?id=Bxv7EAAAQBAJ>
- Sari, I. (2014). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 86–109.
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.133>
- Sindi Luchia Saldi, D. F. (2023). *Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris*. 17, 302.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.26357>
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (2012).
- Wawancara. (2026). *Wawancara Ketua Adat*.